



Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila di Pesantren Dalam Perspektif KUHP

Illa Fatika Syahda¹⁾, Tazkia Suhaila Syifa²⁾, Asmak UI Hosnah³⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

illafatikasy@gmail.com¹⁾

suhailasyf@gmail.com²⁾

asmak.hosnah@unpak.ac.id³⁾

ABSTRAK

Tindakan asusila yang kerap terjadi di lingkup pesantren kian memperhatikan para santri, sebab lingkungan pesantren yang dianggap sebagai tempat pendidikan dan pembinaan moral justru marak dengan kasus asusila yang terjadi di lingkungannya. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak asusila di pesantren serta tinjauan hukum yang mengatur mengenai aturan-aturan terhadap tindakan asusila serta hukuman yang dijatuhkan pada pelaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan penulisan ini ialah untuk menjelaskan mengenai macam-macam tindakan asusila serta mengetahui kasus yang telah terjadi beserta tindak pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penulisan ini dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindakan asusila di lingkup pesantren baik secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Tindakan Asusila, Pesantren, santri

ABSTRACT

Immoral acts that often occur in the scope of pesantren are increasingly concerned about students, because the pesantren environment, which is considered a place of education and moral guidance, is rampant with immoral cases that occur in its environment. this research aims to identify the factors that influence the occurrence of immoral acts in pesantren as well as a legal review that regulates the rules against immoral acts and the penalties imposed on the perpetrators based on the Criminal Code. The purpose of this writing is to explain the kinds of immoral acts and to know the cases that have occurred along with the criminal offences imposed on the perpetrators. This research uses descriptive method with qualitative approach. From this writing it can be concluded that there are several factors that cause immoral acts in the scope of pesantren both internally and externally.

Keywords : Immoral, Islamic Boarding school, student

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan yang berasal dari budaya asli Indonesia dan telah tumbuh secara alami dalam masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan hasil dari kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi penduduk asli. Meskipun tradisi dan sistem pesantren dapat berasal dari luar, hal tersebut tidak mengubah pola unik yang telah tertanam dalam budaya dan terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Menurut data dari Kementerian Agama, pada tahun 2023 diperkirakan



ada sekitar 39.167 pesantren yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, dengan jumlah santri mencapai 4,85 juta anak.

Anak-anak adalah masa depan dan penerus aspirasi sebuah bangsa, oleh karena itu mereka berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai makhluk sosial, anak-anak memerlukan dukungan orang lain untuk membantu mengasah potensi mereka. Mereka lahir dengan keterbatasan, dan tanpa bantuan orang lain, anak-anak tidak akan dapat berkembang menjadi manusia yang utuh. Selama masa pertumbuhan, anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang dan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan mereka.

Berbicara mengenai anak tidak akan terlepas dari kejahatan yang kian marak mengintai anak sebagai korban dari kejahatan ini sendiri. Di Indonesia salah satu kejahatan yang menjadi sorotan adalah tindakan asusila yang dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja tidak terkecuali terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi. Tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual meliputi perkosaan, pencabulan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan yang lainnya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah-kaidah kesopanan yang berlaku di Masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban tindakan asusila seperti pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual dan yang lainnya merupakan anak yang mengemban pendidikan dan menjadi cikal bakal penerus bangsa yang seharusnya di lindungi. Dampak negatif yang sangat dirasakan dari maraknya kasus ini adalah semakin meningkatnya angka anak yang putus sekolah dan juga berdampak buruk bagi masa depan anak bangsa. Tidak hanya itu dampak lain dari kasus ini adalah anak yang menjadi korban kemudian hamil di usia yang masih tergolong muda sangat berdampak buruk dan mengkhawatirkan.

Banyak peristiwa tentang Tindakan asusila yang kita jumpai di sekitar kita, di mana sasarannya pun kebanyakan anak-anak yang masih polos dan pelakunya pun kebanyakan orang yang sering korban jumpai. Dalam hal ini, Pemerkosaan yang terjadi kepada anak-anak adalah tergolong dalam suatu permasalahan hukum yang sangat strategis untuk diselidiki secara terperinci, yang di mana di ketahui akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa wanita terutama anak-anak. Belum lama ini, terungkap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan sebuah pesantren kepada 13 santriwati di Pesantren Tahfidz Manadi di Sukanegara, Antanapi Kidul, yang mengemparkan publik.

Kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan kekhawatiran di masyarakat tidak hanya di kalangan anak perempuan, tetapi juga di antara orang tua yang memiliki anak laki-laki. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma jangka panjang akibat peristiwa tersebut. Masalah kejahatan seksual terhadap anak muncul karena hukuman pidana bagi pelaku tidak menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan tindakan tersebut. Bahkan semakin banyak pula orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan atau penganiayaan di lingkup pendidikan. Oleh karena itu dilakukan penelitian terhadap penyidikan hukum tindak pidana asusila yang dilakukan di pondok pesantren ditinjau dari hukum pidana.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer (seperti undang-undang) dan bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum dan karya ilmiah yang membahas tentang tindakan asusila yang terjadi di pesantren serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum untuk memperjelas makna yang sesuai dengan pembahasan. Setelah selesai pengolahan data, dilakukan analisis sistematis dan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menarik kesimpulan dari pembahasan.



PEMBAHASAN

Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Pesantren

KUHP belum secara jelas mendefinisikan apa itu tindak pidana asusila, tetapi aturan tentang kejahatan asusila terdapat dalam pasal 281-303 KUHP. Secara umum, masyarakat menganggap kejahatan asusila sebagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Saat ini asusila masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga terjadi kesenjangan anatar hukum dan perilaku di masyarakat. Akibatnya, korban kejahatan asusila sering merasa malu untuk berbicara terbuka tentang pelecehan seksual yang dialami oleh mereka. Beberapa orang juga memandang seksualitas sebagai sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan. Hal ini memungkinkan peningkatan kejahatan asusila karena para pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah kejahatan dan dapat menyeret mereka ke pengadilan.

Bahkan dengan prinsip fiksi hukum yang berlaku, banyak pelaku yang beranggapan bahwa mereka akan aman melakukan tindak asusila karena korban cenderung malu untuk mengungkapkannya. Kejahatan kesusilaan diakui sebagai tindak pidana universal oleh hampir semua negara di dunia, meskipun terdapat perbedaan dalam ketentuan dan nilai kesusilaan yang dianut oleh masing-masing negara. Nilai moral masyarakat sangat dipengaruhi oleh perspektif, nilai sosial, dan norma agama yang berlaku. Tindak pidana asusila yang diatur dalam pasal 281-303 KUHP meliputi berbagai kejahatan seperti pelecehan seksual, perzinaan, pemerkosaan, perdagangan anak di bawah umur, dan penganiayaan terhadap hewan. Perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual belum sepenuhnya komprehensif menjadi Upaya yang melindungi para anak dibawah umur yang menjadi korban Tindakan asusila.

Tindakan asusila bisa terjadi dimana saja. Bahkan di lingkungan pendidikan, tindakan asusila seperti kekerasan seksual masih banyak terjadi. Saat ini, perbuatan asusila tidak hanya menyerang orang dewasa, namun juga kelompok rentan yaitu anak-anak, karena anak dianggap rentan menjadi sasaran kekerasan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak-anak untuk rangsangan seksual. Banyak anak korban pelecehan seksual mengalami trauma, depresi berat, bahkan bunuh diri karena malu, rendah diri, dan sulit berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Anak korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis jangka panjang, seperti rasa takut dan cemas yang berlebihan karena otak menerima kilas balik pengalaman kekerasan secara tidak sadar, dan anak juga memiliki masalah kepercayaan (kesulitan mempercayai orang lain). Hal seperti ini tidak bisa dihindari karena merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual dan hampir 95% korban perkosaan menderita gangguan stres pasca trauma (PTSD).

Belakangan ini, kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan berbasis pendidikan agama dimana tempat orang tua menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, pesantren mempunyai kelebihan yang mungkin tidak dimiliki. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga mencakup mata pelajaran umum dan agama serta tujuan hidup. Terlepas dari segala kelebihan dan keunikannya, pesantren masih belum dianggap sebagai lembaga pendidikan yang ideal dan tidak memiliki kekurangan.

Kekerasan seksual akhir-akhir ini di pesantren semakin banyak yang terungkap. Semakin banyak korban yang berani *speak up* dan berbagi kisah pribadi mereka tentang kekerasan seksual kepada publik. Adapun pelaku dari tindak kekerasan seksual tersebut tidak lain adalah pimpinan dari pondok itu sendiri atau kiai dari pondok pesantren itu sendiri dan korban dari tindakan tersebut yaitu santri yang ada di pesantren itu sendiri. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di



lingkungan pesantren diantaranya, **Pertama** dominasi kuasa, di dalam pondok pesantren santri dan santriwati berkedudukan sebagai yang dikuasai dan pengasuh pondok berada di posisi yang menguasai, itu artinya apapun yang diperintahkan oleh kiai itu harus ditaati dan dilakukan. Biasanya pelaku kekerasan seksual ini memanfaatkan keudukannya sebagai kiai karena mempunyai dominasi yang kuat, kekuasaan dan kewenangan yang dipandang sebagai panutan dalam bentuk pemikiran, ucapan dan perilaku, serta selalu dianggap benar dan mempunyai pengetahuan agama yang lebih besar dari pada santri. Dengan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh pelaku sangat mudah bagi mereka untuk mempengaruhi korban. **Kedua** faktor keadaan jiwa/psikologi, seseorang yang memiliki kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Pada umumnya pelaku yang melakukan kekerasan seksual dengan kejiwaan yang tidak normal terjadi karena pelaku tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya terlebih lagi di dalam pesantren terdapat banyak santri perempuan yang membuat hawa nafsunya naik dan kemudian gelap mata, meskipun para santriwati menggunakan pakaian syar'i namun pelaku tetap tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya dan hal ini masuk kedalam kelainan seksual. **Ketiga** faktor eksternal, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban yaitu juga didasarkan pada faktor kontrol pada pelaku. Tidak adanya kontrol dari institusi pesantren terhadap kiai menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual di pesantren. Buruknya prosedur dan kebijakan menangani kekerasan seksual di pesantren, seperti kasus tersebut ditutupi.

Upaya penanggulangan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual di pesantren ada dua yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ialah upaya yang ditekankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dalam kata lain upaya preventif dilakukan dalam rangka untuk tidak terjadi lagi tindakan tersebut. Upaya preventif dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara memberikan arahan kepada santri maupun pengurus pondok pesantren untuk melaporkan apabila ada kejadian kekerasan seksual di pesantren tersebut; Memberikan aturan tentang kewajiban pesantren untuk menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan Seksual di setiap institusi pesantren sebagai wadah pengaduan para santri yang mendapat perlakuan tidak baik berupa kejahatan seksual; Mewajibkan setiap pesantren membuat SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagai panduan pencegahan kekerasan seksual di dalam pesantren. Hal ini penting bagi para santri dalam memahami bagaimana langkah yang dilakukan ketika mendapatkan kekerasan seksual. Selanjutnya ada upaya represif yang dapat dilakukan setelah terjadinya kejahatan, berupa penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum di pengadilan.

Dalam upaya penanggulangan hukum ini, para pihak yang berwenang lebih terfokus pada upaya preventif. Hal ini dikarenakan lebih baik dalam mencegah tindakan kekerasan seksual yang bisa saja terjadi kapan pun dan dimana pun. Apabila terjadi tindakan kekerasan yang berulang maka kemudian dilakukan upaya represif.

Tindakan hukum terhadap kasus pemerkosaan 13 santri di pondok pesantren yang dilakukan oleh Herry Irawan

Tahun 2021 silam, terdapat kasus yang beredar di lingkungan pendidikan khususnya pesantren. dalam kasus tersebut terungkap pencabulan yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik di salah satu pesantren di ibukota provinsi Jawa Barat, bernama Herry Wirawan. kasus tersebut dilaporkan langsung oleh korban selaku santriwati di pondok pesantren tersebut, kasus ini diketahui saat korban pulang ke rumah pada lebaran 2021 silam, dan orang tua korban menyadari bahwa anaknya tengah mengandung. Mengetahui kabar tersebut, kemudian orang tua korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. setelah laporan diterima oleh



kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh HW. kasus ini ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2016, namun tak nampak korban yang berani melapor. setelah dilaporkan dan diselidiki kasus tersebut akhirnya Herry Irawan dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena hakim menilai terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santri. Jaksa menilai hukuman itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Herry Irawan, selain itu terdakwa juga dikenai hukuman denda sebesar Rp 500 juta dan restitusi kepada korban Rp 331 juta, pondok pesantren yang dipimpin juga dibubarkan serta penyitaan aset dan pelelangan barang bukti. pengadilan tinggi Bandung juga meminta herry irawan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban, dari bukti dan saksi para korban, yang ditangani langsung oleh kejaksaan tinggi Bandung digelar di Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung dengan tuntutan penjatuhan hukuman mati kebiri kimia dan ganti rugi.

Herry disebut-sebut terbukti bersalah berdasarkan Pasal 81 ayat (1) ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak ayat 1 dan pasal 65 ayat 1 KUHP Sebagaimana pasal 81 ayat 1, ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan maksimal denda 5.000.000.000 Kemudian pada Pasal 81 ayat 2 pidana yang sama diancam dengan persetubuhan, yang dilakukan dengan cara penipuan dan Untuk mempengaruhi anak agar melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain, pelaku sering kali menggunakan rangkaian kebohongan yang memanfaatkan kepercayaan anak. Namun, penting untuk diingat bahwa perbuatan semacam ini adalah kejahatan serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat berat bagi korban dan pelaku. Menurut Pasal 81 ayat 5 dalam hukum pidana, tindakan melakukan hubungan seksual atau pemerkosaan yang mengakibatkan kerugian kepada lebih dari satu orang dan menyebabkan cedera serius, gangguan kesehatan mental, penyakit menular, kerusakan atau kehilangan fungsi reproduksi, atau bahkan kematian, dikenai hukuman berat seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan rentang waktu antara 10 hingga 20 tahun. Selain itu, menurut Pasal 81 ayat 6, pidana tambahan dapat juga dijatuhkan kepada pihak yang bersalah berupa pelaporan identitas pelaku. Dan berdasarkan pasal 81 ayat 7, pelanggar juga dapat diperintahkan untuk menjalani kebiri kimia dan dilengkapi dengan alat identifikasi elektronik.

Pada saat pengumuman putusan dalam sidang kasus pemerkosaan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Februari 2022, Hakim Ketua Yohanes Purnomo Suryo Adi di Pengadilan Negeri Bandung mengumumkan putusan atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Putusan tersebut menyatakan bahwa Herry Wirawan Telah terbukti dengan bukti yang sah dan kuat melakukan pelanggaran hukum. Tindakan tersebut meliputi kekerasan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korban, yang dilakukan berulang kali dengan niatan yang jelas. Akibatnya, Herry Wirawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan menghukum untuk membayar restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sementara korban lainnya yang berjumlah 9 orang anak akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat untuk perawatan, dengan evaluasi rutin terhadap kesehatan mental dan emosional para korban dan anak-anak tersebut. Selain itu, sebuah sepeda motor Yamaha Mio juga disita untuk kepentingan negara, dan Biaya perkara juga dibebankan kepada negara.

Analisis keputusan yang diambil oleh hakim tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Herry telah menyebabkan kerusakan pada korban, terutama dalam pertumbuhan dan fungsi otak mereka. Tindakan tersebut juga Mengganggu sistem kepercayaan yang dipercayai oleh korban. Tindakan Herry juga menimbulkan dampak sosial yang besar, seperti merusak reputasi lembaga pesantren dan Membuat orang tua



ragu untuk mengirim anak-anak mereka ke pesantren, serta menyebabkan trauma bagi keluarga korban dan keluarga terdakwa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Lembaga Pendidikan terutama pesantren yang seharusnya dijadikan tempat menuntun ilmu sekaligus agama kini menjadi tempat yang memakan banyak korban tindakan asusila, pesantren adalah bagian integral dari budaya dan tradisi pendidikan pribumi Indonesia, maka menjaga integritas dan nilai-nilai luhur dalam lembaga tersebut menjadi krusial. Namun, Fenomena kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi. Menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak di pesantren perlu dipertanyakan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan asusila tersebut diantaranya faktor dominasi kuasa, di dalam pondok pesantren santri dan santriawati berkedudukan sebagai yang dikuasai dan pengasuh pondok berada di posisi yang menguasai. KUHP di Indonesia sudah mengatur dalam pasal 281-303 KUHP mencakup berbagai jenis tindak pidana seperti pemerkosaan, perzinaan, pelecehan seksual, penganiayaan terhadap hewan dan perdagangan anak di bawah umur. Permasalahan hukum terkait tindak pidana asusila di pesantren menunjukkan kebutuhan akan evaluasi dan penyesuaian sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani pelaku asusila terhadap anak. Penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap kasus ini dalam perspektif KUHP menjadi langkah penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang lebih baik dan aman di lingkungan pesantren.

Saran

Penggerakan hukum harus lebih tegas dalam memperhatikan keamanan serta kenyamanan di lingkup pendidikan. Serta penguatan sistem dan pengadilan, di lingkup pesantren harus di awasi dengan kamera pengawas di area-area yang strategis dan pengaturan akses yang lebih terbatas ke fasilitas-fasilitas tertentu. Pengendalian yang ketat juga harus diterapkan dalam perekrutan staf dan pimpinan pesantren. dan bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak serta membangun tim khusus untuk menangani dan membimbing terkait kasus pelecehan anak dengan cepat dan tanggap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila di Pesantren Dalam Perspektif KUHP*. Pertama penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Asmak UI Hosnah, S.H,M.H. dan juga kepada penerbit buku dan karya ilmiah yang telah mendukung dalam terbentuknya jurnal ini, penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururin, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 5(1), 662-675.
- Ayomi Amidoni. "Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriawati tetap dihukum mati usai kasasi ditolakMA". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-595815> Diakses 10 April 2024
- Gunadi, N. A. (2021). ANALISIS YURIDIS PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA DIMUKA UMUM. *Muhammadiyah Law Review*, 5(2), 65- 73.
- Rahmawati, D. W. (2023). Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



Setia budi, candra. "Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati". <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga>.

Diakses 4 April 2024.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung

Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 107.

Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/ 2022/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022